



## KOMISI PEMILIHAN UMUM

Jakarta, 3 Agustus 2015

Kepada

Nomor : 433/KPU/VIII/2015

Yth. 1. Ketua KPU Provinsi

Sifat : Segera

2. Ketua KPU Kabupaten/Kota

Perihal : Pencalonan.


Seluruh Indonesia

Sehubungan dengan tahapan penelitian syarat calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota, disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Memperhatikan ketentuan Pasal 46 ayat (5), Pasal 53 ayat (3) dan ayat (4), serta Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 apabila berdasarkan hasil penelitian terdapat calon atau pasangan calon yang tidak memenuhi syarat kesehatan atau berhalangan tetap meliputi keadaan meninggal dunia atau tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen, dapat dilakukan penggantian calon atau pasangan calon pada masa perbaikan, dengan ketentuan :
  - a. Penggantian calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah yang dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan atau yang berhalangan tetap, dapat dilakukan dengan mengubah posisi Kepala Daerah menjadi Wakil Kepala Daerah atau sebaliknya;
  - b. Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang mengajukan penggantian calon sebagaimana dimaksud huruf a, tidak dapat menarik dukungannya atau menambah dukungan dari partai politik lain;
  - c. Penggantian calon sebagaimana dimaksud huruf a, wajib mendapat persetujuan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat yang dituangkan dalam Fomulir Model B.1 KWK Parpol atau Surat Keputusan tentang Persetujuan Pasangan Calon;
  - d. Memperbaiki dan menyerahkan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon.
2. Memperhatikan ketentuan Pasal 89A Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015, apabila berdasarkan hasil penelitian perbaikan persyaratan pencalonan dan syarat calon terdapat kurang dari 2 (dua) pasangan calon, pendaftaran dibuka kembali dengan ketentuan:

- a. dilaksanakan dengan melakukan penetapan penundaan tahapan paling lama 3 (tiga) hari setelah pemberitahuan hasil penelitian perbaikan syarat calon, melakukan sosialisasi selama 3 (tiga) hari sosialisasi, dan membuka kembali pendaftaran selama 3 (tiga) hari;
- b. Partai politik yang ditolak atau telah dinyatakan tidak memenuhi syarat atau yang belum mendaftarkan pasangan calon pada masa pendaftaran, dapat mendaftarkan pasangan calon;
- c. Calon atau Pasangan Calon yang telah ditolak atau telah dinyatakan tidak memenuhi syarat tidak dapat mendaftar atau didaftarkan.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.



**Tembusan kepada :**

Yth. Ketua Badan Pengawas Pemilu, di Jakarta.